

Terima Bantuan, Wajib Buat Laporan

Kuala Kurun – Partai Politik (Parpol) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Hal itu disampaikan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Tasa Torang saat membuka pelatihan teknis dan penyusunan laporan keuangan bagi organisasi masyarakat (ormas) dan parpol, di GPU Tampung Penyang, Selasa (28/8).

“Parpol yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gumus berhak memperoleh bantuan dari pemerintah daerah, melalui APBD Kabupaten Gumus. Dalam hal ini, ada delapan parpol di Kabupaten Gumus yang mendapat bantuan dari APBD Kabupaten Gumus. Dalam hal ini, ada delapan parpol di Kabupaten Gumus yang mendapat bantuan dari APBD. Besarannya dihitung berdasarkan hasil suara sah pada pemilihan legislatif (Pileg) tahun 2014 lalu, ucapnya.

Oleh sebab itu, delapan parpol yang menerima bantuan dari pemerintah daerah melalui APBD Kabupaten Gumus tersebut, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BPK, melalui Kesbangpol Kabupaten Gumus, paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sedangkan untuk organisasi masyarakat (ormas) yang sudah mendapat bantuan dana dari pemerintah daerah, harus membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan, yang dibuat sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang seharusnya, dan disampaikan kepada Perangkat Daerah (PD) yang menanginya.

Sementara itu, Sekretaris Kesbangpol Kabupaten Gumus, Gantian Pasti mengatakan, kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pengurus atau bendahara ormas dan parpol, terkait sumber keuangan ormas dan bantuan keuangan kepada parpol, serta aturan dan ketentuan yang berkaitan di dalamnya.

Selain itu, juga untuk meningkatkan kemampuan pengurus/bendahara ormas dan parpol dalam membuat dan menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan. “Peserta kegiatan ini adalah ketua, sekretaris, dan bendahara parpol, serta ketua dan bendahara ormas di Kabupaten Gumus,” tandasnya. (okt/ce/ala)

Sumber:

Kalteng Pos, *Terima Bantuan, wajib Buat Laporan*, Kamis, 30 Agustus 2018.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a571c588d4ac/dana-bantuan-ke-parpol-akhirnya-naik--ini-aturan-barunya>

Catatan:

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik. Perubahan aturan ini dengan pertimbangan untuk memperkuat sistem dan kelembagaan Partai Politik melalui peningkatan bantuan keuangan kepada Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan Partai Politik.

Adapun besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi, menurut PP ini, sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah. Bagi pemerintah provinsi yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah, menurut PP ini, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan Partai Politik tahun anggaran berjalan.

Sementara nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah. Bagi pemerintah kabupaten/kota yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, menurut PP ini, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan Partai Politik tahun anggaran berjalan.

Ditegaskan dalam PP ini, bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat. Selain itu, juga dapat digunakan untuk operasional Partai Politik. PP ini juga menegaskan, bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban, dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN/APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK.